



NOTARIS & PPAT

Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MK_n.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tanggal 3 April 1998, Nomor : C-50.HT.03.02 - Th. 1998

SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN

Tanggal 21 Desember 1998, Nomor : 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil

Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884

JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail : djum21@hotmail.com

**SALINAN / ~~GROSSE~~
AKTA**

..... AKTA JAMINAN FIDUSIA

Tanggal : 21 Desember 2018. Nomor : 84.



----- AKTA JAMINAN FIDUSIA -----

----- Nomor: 84. -----

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 21-12-2018 (dua puluh satu -----
Desember dua ribu delapan belas), pukul 11.25 WIB (sebelas lewat-
dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota -----
Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri ----
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta -----
ini: -----

I. -Tuan LIAN PONGOH, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal ---
04-06-1979 (empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh -----

sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Kota Medan, Jalan Tamiang Nomor 3, Rukun Tetangga -

003, Rukun Warga 003, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan ----
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 1271200406790005; -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya sebagai Direktur Utama, dengan demikian mewakili --

Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta --
sah mewakili perseroan terbatas PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA, --

berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang-
Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 27-07-2011 (dua --

puluh tujuh Juli dua ribu sebelas) Nomor 74, dibuat dihadapan-
HERNAWAN HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, yang telah

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----

tanggal 16-02-2012 (enam belas Pebruari dua ribu dua belas) --
Nomor: AHU-08087.AH.01.01.Tahun 2012; -----

-Sedangkan susunan, pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan-Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal -----
13-10-2016 (tiga belas Oktober dua ribu enam belas) Nomor 05,-
dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris di Depok, yang pemberitahuannya telah --
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-
Data Perseroan tanggal 28-10-2018 (dua puluh delapan Oktober -
dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0093736; -----
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi --
telah mendapat persetujuan dari : -----

1. Dewan Komisaris PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA, yaitu: -----

 a. -**Tuan TAUFIK TAMIN**, lahir di Medan, pada tanggal -----
14-08-1970 (empat belas Agustus seribu sembilan ratus--
tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,-
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, APT Casa Grande -
Jalan Menteng Pulo II, Tetangga 001, Rukun Warga 012, -
Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --
1207261408700008, selaku Komisaris Utama Perseroan; ---

 b. -**Nyonya RUSMIATI**, lahir di Soppeng, pada tanggal -----
01-01-1962 (satu Januari seribu sembilan ratus enam ---
puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, --
bertempat tinggal di Kota Samarinda, Jalan Achmad Yani-
Nomor 17 B, Rukun Tetangga 034, Kelurahan Sungai -----
Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
6472054101620002, selaku Komisaris Perseroan; -----

sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Dewan -----



Komisaris yang dibuat dibawah tangan 26-11-2018 (dua puluh-
enam Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, -
yang telah dilegalisasi oleh ANESTA CHRISANTI, Sarjana ---
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok dibawah ---
Nomor: 342/Legalisasi/XI/2018, aslinya dilekatkan pada ---
minuta akta saya, Notaris tertanggal 27-11-2018 (dua puluh
tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 100; -----

2. Para Pemegang Saham sebagaimana ternyata dari Keputusan ---
Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa --
PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA tertanggal 23-11-2018 (dua ----
puluh tiga Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai --
cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris -
tertanggal hari ini Nomor 82; -----

-Untuk selanjutnya disebut: -----

----- Pemberi Fidusia -----

II.-Tuan BENNY YOSLIM, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus -----
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pimpinan Divisi -----
Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----
(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----
NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -
Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, -----
Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
3171012208800003; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -
(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: -----
KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ----

Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----
(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober --
dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawah-
tangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan ----
Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang -
terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal -----
22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) -----
Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, -
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018 -----
(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan ----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738; -----
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta -----
tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan ----
belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan -----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal -----
30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor ----
AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak untuk dan atas nama-
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan ----



berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan -----
Jenderal Sudirman Kaveling 1; -----

-Untuk selanjutnya disebut: -----

----- **Penerima Fidusia** -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, -----

menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut: -----

A. -Bahwa, antara perseroan terbatas PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA, -

berkedudukan di Tenggaraong, Kabupaten Kutai Kartanegara, -----

selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya

disebut "**Debitor**") dan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,

berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, selaku ----

pihak yang memberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya disebut

"**Kreditor**") telah dibuat dan ditandatangani: -----

1. -Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh -

tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 102, -----

maksimum sebesar Rp. 75.150.000.000,- (tujuh puluh lima --

miliar seratus lima puluh juta Rupiah); -----

2. -Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh -

tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 103, -----

maksimum sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar--

Rupiah); -----

-keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris; -----

seluruhnya berikut perubahan, penambahan, perpanjangan -----

dan/atau pembaharuannya (untuk selanjutnya disebut -----

"**Perjanjian Kredit**"); -----

B. -Bahwa untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala ---

sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor -----

sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, Debitor diwajibkan

untuk memberikan jaminan fidusia atas Persediaan berupa pupuk,

pestisida, suku cadang, bahan bakar dan persediaan lainnya ---
milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia ----
sebagaimana akan diuraikan dibawah ini. -----

C. -Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang
ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut maka Pemberi ----
Fidusia dan Penerima Fidusia telah sepakat dan setuju dengan -
ini mengadakan Perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam ----
Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia sebagaimana -
hendak dinyatakan dalam akta ini. -----

D. -Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu--
yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditor-
baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang -
timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dengan jumlah hutang ----
pokok sebesar Rp. 105.150.000.000,- (seratus lima miliar ----
seratus lima puluh juta Rupiah) atau sejumlah uang yang akan -
ditentukan kemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, jumlah
uang mana ternyata dari baki kredit Debitor kepada Kreditor --
maka Pemberi Fidusia dengan ini memberikan Jaminan Fidusia ---
kepada Penerima Fidusia dan Penerima Fidusia dengan ini -----
menerima Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia sampai dengan --
nilai penjaminan sebesar Rp. 21.515.000.000,- (dua puluh satu-
miliar lima ratus lima belas juta Rupiah) atas Obyek Jaminan -
Fidusia berupa: -----

-Persediaan berupa pupuk, pestisida, suku cadang, bahan --
bakar dan persediaan lainnya, yang rinciannya -----
sebagaimana ternyata dari Daftar Persediaan Yang -----
Dijaminkan Kepada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk-
Secara Fidusia, yang dibuat di bawah tangan tanggal -----
21-12-2018 (dua puluh satu Desember dua ribu delapan ----



belas), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada ---
minuta akta ini, dengan nilai barang jaminan pada saat ini
sebesar Rp. 21.515.000.000,- (dua puluh satu miliar lima -
ratus lima belas juta Rupiah) (untuk selanjutnya dalam ---
akta ini disebut "**Obyek Jaminan Fidusia**"). -----

-Selanjutnya kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya -----
tersebut menerangkan bahwa pembebanan Jaminan Fidusia ini -----
diterima dan dilangsungkan dengan syarat-syarat dan ketentuan- --
ketentuan sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

-Pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia yang -----
pada saat ini dimiliki oleh Pemberi Fidusia terjadi pada saat ---
penandatanganan akta ini dan telah dilakukan ditempat dimana ----
Obyek Jaminan Fidusia berada dan telah menjadi miliknya Penerima-
Fidusia sedang Obyek Jaminan Fidusia tetap berada pada dan dalam-
kekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminjam pengganti. -----

----- Pasal 2 -----

1. -Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi -
Fidusia menurut sifat dan peruntukannya secara pinjam -----
pengganti, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia ---
untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam ---
pengganti tersebut kepada Penerima Fidusia. -----

-Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek ---
Jaminan Fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua ----
tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan atas Obyek Jaminan
Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri ----
serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan ----
dengan itu. -----

2. -Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia -----
diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan -

ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan -----
tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam -----
pengganti Obyek Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 3 -----

1. -Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak -
dan berwenang untuk pada jam kerja memeriksa daftar Obyek ----
Jaminan Fidusia ditempat Pemberi Fidusia. -----
2. -Apabila terjadi perubahan, Pemberi Fidusia harus memberikan -
laporan kepada Penerima Fidusia mengenai keadaan dan tempat --
dimana Obyek Jaminan Fidusia berada. -----
3. -Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun ----
tidak diwajibkan untuk melakukan segala sesuatu yang -----
seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan--
Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya ----
untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia dalam keadaan -----
terpelihara baik, termasuk tetapi tidak terbatas untuk -----
memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan-
Fidusia disimpan atau berada. -----
4. -Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa -----
tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat ---
dan atau bangunan tanpa izin. -----
5. -Pemberi Fidusia diwajibkan untuk setiap 3 (tiga) bulan, -----
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan per-
triwulan, melaporkan/menyerahkan kepada Penerima Fidusia atau-
kuasanya, daftar mengenai posisi Obyek Jaminan Fidusia oleh --
Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dalam mana wajib ----
disebutkan jumlah dari Obyek Jaminan Fidusia yang dimiliki ---
oleh Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga tersebut. -----

----- Pasal 4 -----

- Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek --



Jaminan Fidusia ada yang sudah terpakai/terjual, maka Pemberi ---
Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk ---
mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang sudah -----
terpakai/terjual dengan Obyek Jaminan Fidusia yang lainnya yang -
sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta dapat -
disetujui Penerima Fidusia sedang pengganti Obyek Jaminan Fidusia
masuk dalam Jaminan Fidusia yang dinyatakan dalam akta ini. -----

----- Pasal 5 -----

1. -Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang -
atas Obyek Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia juga tidak -----
diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun Obyek -----
Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis -
terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. -----
2. -Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama -----
kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau
Debitor tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ---
Kredit maka lewatnya waktu yang ditentukan untuk memenuhi ----
kewajibannya tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang ---
adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitor
dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi-
Fidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia menjadi ---
berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan ---
segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia setelah --
diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia. -----

----- Pasal 6 -----

1. -Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat diri untuk --
mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia pada perusahaan asuransi
yang ditunjuk dan atau disetujui oleh Penerima Fidusia -----
terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu
jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang -

- tepat oleh Penerima Fidusia. -----
2. -Pada polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa-
dalam hal terjadi kerugian maka uang pengganti kerugiannya ---
harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan ----
Perjanjian Kredit sedangkan sisanya jika masih ada harus -----
dikembalikan oleh Kreditor kepada Pemberi Fidusia dengan tidak
ada kewajiban bagi Kreditor untuk membayar bunga atau ganti --
kerugian apapun kepada Pemberi Fidusia. -----
3. -Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan ----
asuransi tersebut tidak mencukupi maka Debitor berkewajiban -
untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh -----
Debitor kepada Kreditor. -----
4. -Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar -----
oleh Pemberi Fidusia atau Debitor. -----
5. -Apabila Pemberi Fidusia atau Debitor lalai dan atau tidak ---
mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia maka Penerima Fidusia --
berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan --
ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia telah diberi kuasa untuk --
mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia dengan ketentuan
bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi -----
Fidusia atau Debitor. -----
6. -Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta
kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan -
untuk disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah -----
diperoleh Pemberi Fidusia dari perusahaan asuransi tersebut. -

----- Pasal 7 -----

Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan dan menjamin kepada -----
Penerima Fidusia bahwa :-----

1. Obyek Jaminan Fidusia yang diserahkan oleh Pemberi Fidusia ---
sesuai dengan Daftar Obyek Jaminan Fidusia yang menjadi -----

lampiran Akta ini adalah benar dan akurat sesuai dengan -----
keadaan yang sebenarnya.-----

2. Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan kepada Penerima Fidusia--
dalam Akta ini adalah benar-benar hak milik Pemberi Fidusia --
sendiri dan tidak ada orang/pihak lain yang turut mempunyai --
hak apapun juga.-----

3. Obyek Jaminan Fidusia saat ini tidak dialihkan dengan cara ---
bagaimanapun dan kepada siapapun, kecuali kepada Penerima ----
Fidusia, sehingga Pemberi Fidusia berhak dan berwenang untuk -
mengalihkan hak kepemilikannya.-----

4. Obyek Jaminan Fidusia tidak berada dalam keadaan/sedang -----
dijamin baik sekarang maupun dikemudian hari kepada -----
siapapun dan dengan cara apapun kecuali kepada Penerima -----
Fidusia, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa, serta
bebas dari sitaan dan karenanya Pemberi Fidusia menjamin -----
Penerima Fidusia mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan
Obyek Jaminan Fidusia, baik sekarang maupun dikemudian hari --
Penerima Fidusia tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari
pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau-
turut mempunyai hak atas Obyek Jaminan Fidusia.-----

5. Pemberi Fidusia bukan merupakan pihak atau terikat dalam suatu
perjanjian lain yang akan membatasi haknya untuk menjamin
Obyek Jaminan Fidusia secara fidusia berdasarkan Akta ini. ---

6. Pemberi Fidusia dalam segala hal memiliki kewenangan yang sah-
dan telah memperoleh setiap persetujuan yang diperlukan untuk-
menandatangani dan melaksanakan Akta ini dan penandatanganan -
serta pelaksanaan Akta ini tidak bertentangan dengan hukum, --
anggaran dasar Pemberi Fidusia atau pembatasan lain yang ----
mengikat Pemberi Fidusia.-----

7. Kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia berdasarkan Akta ini -----

adalah sah dan mengikat Pemberi Fidusia sehingga dapat -----
dilaksanakan oleh Penerima Fidusia sesuai dengan -----
syarat dan ketentuan dalam Akta ini dan Perjanjian Kredit.-----

8. Pemberi Fidusia dengan ini membebaskan dan melepaskan -----
sepenuhnya Penerima Fidusia dari dan terhadap semua gugatan, -
kerugian, tuntutan, perkara, pengeluaran, ongkos atau -----
kewajiban apapun yang mungkin ada, dialami atau dikeluarkan -
oleh Penerima Fidusia berdasarkan atau berkaitan dengan Obyek-
Jaminan Fidusia, termasuk namun tidak terbatas pada pengeluaran
atau ongkos yang dikeluarkan oleh Penerima Fidusia dalam usaha
mempertahankan atau melaksanakan hak-hak Penerima Fidusia ----
berdasarkan Akta ini.-----

----- Pasal 8 -----

1. Dalam hal Pemberi Fidusia dan atau Debitor tidak menjalankan -
atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan atau ---
salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit terutama dalam --
hal Pemberi Fidusia dan atau Debitor lalai sedangkan kelalaian
tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ----
ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat ----
teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka
Penerima Fidusia berhak: -----
a) Untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia atas dasar title -----
eksekutorial atau melalui pelelangan di muka umum atau ----
melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan
kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika -----
dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang -----
menguntungkan para pihak. -----
b) Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia -----
berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat -
serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain -

yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan -----
memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang
dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau -----
menkompensir uang harga penjualan yang diterima itu dengan-
semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor -
akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk --
menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada --
Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima -
Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa ---
apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitor mengenai --
sisa harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia -
juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang -
perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek -----
Jaminan Fidusia dengan tidak satupun yang dikecualikan. ---

2. -Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tidak ----
mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh ---
Debitor kepada Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar -
lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada -
Kreditor. -----

----- Pasal 9 -----
-Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan-
kepadanya seperti tersebut dalam pasal 7 akta ini, Pemberi -----
Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan -
dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan -----
terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Obyek Jaminan Fidusia --
atas pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka Pemberi -
Fidusia adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang ----
ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang -----
bersangkutan, maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku --

untuk atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat ----
dimanapun Obyek Jaminan Fidusia berada, baik dari tangan Pemberi-
Fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, -----
dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan -----
itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia. --

----- Pasal 10 -----

-Pembebanan jaminan Fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya -
pada saat Debitur telah memenuhi/membayar lunas semua kewajiban -
Debitur kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian -
Kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku -----
dan dalam hal demikian maka Obyek Jaminan Fidusia beralih dengan-
sendirinya menurut hukum kepada Pemberi Fidusia. -----

----- Pasal 11 -----

-Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan ----
pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. ----
Untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau -----
instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani --
surat/formulir, mendaftarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan -
Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan -
atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia -----
selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan atau -----
pernyataan perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian. -
Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi --
segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala -----
tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari
akta ini. -----

----- Pasal 12 -----

1. -Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan --
hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan-

atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, didalam hal --
perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka --
memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang -----
Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam -----
Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan -----
ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia. -----

2. -Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat ---
dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang ---
diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting ----
serta tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa ----
tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini ---
tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang
bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat -----
ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian -
Kredit dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir -----
karena sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 -----
dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. -----

----- Pasal 13 -----
-Pemberi Fidusia dengan ini menjamin bahwa pembebanan Obyek -----
Jaminan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam -----
Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 14 -----

1. -Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua -----
belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat -----
diselesaikan diantara keduanya masing-masing maka kedua ----
belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan -----
seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat -
di Jakarta. -----

2. -Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi

hak Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dihadapan pengadilan negeri lainnya dalam wilayah ---- negara Republik Indonesia yaitu pada Pengadilan Negeri yang -- mempunyai yuridiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas - Obyek Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 15 -----

-Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan --- pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia --- atau Debitor demikian pula biaya pendaftaran Jaminan Fidusia ini- di Kantor Pendaftaran Fidusia. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga - puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan----- kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal -- tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana --- tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami -- isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari -- dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri ---- oleh: -----

1. -Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan -- ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, - Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----

3173075508640007; dan -----
2. -Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh), -----
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3, -
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung --
Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk -----
sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, -----
sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh ----
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para -
penghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembar-
tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,



(Nyonya DJUMINI SETYOADI, SH, MKn.)